



PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI

Jalan Medan Merdeka Utara No. 9 - 13 Tlp. (021) 3843348, 3810350, 3457661

Tromol Pos No. 1020 Jakarta 10010

Website : <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

Nomor : 1132 /PAN/HK.01/4/2019
Lampiran : 2 lembar contoh standar dokumen
Perihal : Prosedur Penanganan Bantuan Penyampaian
Dokumen Pengadilan dalam Masalah Perdata dari
Pengadilan Asing

24 April 2019

Kepada Yth.

1. Para Ketua Pengadilan Negeri
 2. Para Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
- Di Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Luar Negeri yang diwakili oleh Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional dengan Mahkamah Agung yang diwakili oleh Panitera Mahkamah Agung pada tanggal 20 Februari 2019, dengan ini kami sampaikan prosedur penanganan bantuan penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata dari pengadilan asing, sebagai berikut:

1. Apabila pengadilan di Indonesia menerima bantuan penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata dari pengadilan asing, agar jurusita/jurusita pengganti yang ditugaskan untuk menyampaikan dokumen tersebut kepada pihak berperkara yang berada di wilayah hukum pengadilan Indonesia menggunakan format tanda terima dokumen sebagaimana Lampiran II Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Luar Negeri dengan Mahkamah Agung Nomor PRJ/HI/00411/02/2019/55/08 – Nomor 443/HM.01.1/2/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Standardisasi Bukti Penerimaan Dokumen Peradilan dalam Masalah Perdata;
2. Apabila pengadilan Indonesia meminta bantuan penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata kepada pengadilan asing, sebagai bukti tanda terima dokumen akan digunakan format tanda terima dokumen sebagaimana Lampiran I Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Luar Negeri dengan Mahkamah Agung Nomor PRJ/HI/00411/02/2019/55/08 – Nomor 443/HM.01.1/2/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Standardisasi Bukti Penerimaan Dokumen Peradilan dalam Masalah Perdata, kecuali pengadilan asing telah melampirkan bukti penerimaannya sendiri;
3. Biaya proses penyampaian dokumen dari pengadilan asing tersebut menjadi beban dari pengadilan asing yang meminta bantuan melalui proses penggantian biaya sebagaimana Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Luar Negeri dengan Mahkamah Agung Nomor PRJ/HI/00410/02/2019/55/08 – Nomor 442/HM.01.1/2/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Pengiriman Surat Rogatori dan Penyampaian Dokumen Peradilan dalam Masalah Perdata dari Pengadilan Asing;
4. Biaya proses penyampaian dokumen dari pengadilan asing yang dapat dimintakan penggantian oleh Pengadilan kepada Panitera Mahkamah Agung meliputi biaya jurusita/jurusita pengganti sesuai Keputusan Ketua Pengadilan dan biaya penyampaian relaas/tanda bukti penyampaian dokumen kepada Panitera Mahkamah Agung;
5. Permintaan penggantian biaya proses penyampaian dokumen dari pengadilan asing oleh pengadilan Indonesia dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Surat penagihan penggantian biaya proses penyampaian dokumen ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung bersamaan dengan pengiriman relaas/tanda terima dokumen, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Nomor dan tanggal surat Panitera Mahkamah Agung yang meminta bantuan penyampaian dokumen pengadilan asing kepada pengadilan Indonesia;
 - 2) Nama pengadilan asing, nomor perkara, dan nama pihak berperkara yang menerima panggilan/pemberitahuan;
 - 3) Jumlah biaya yang ditagihkan dan nomor rekening (menyebutkan nama pemilik dan Bank) untuk menerima pembayaran.
- b. Panitera Mahkamah Agung akan meneruskan surat penagihan biaya penggantian tersebut kepada Kementerian Luar Negeri untuk selanjutnya disampaikan kepada pengadilan asing melalui Perwakilan Diplomatiknya di Indonesia.
6. Prosedur penyampaian relaas/bukti penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan menurut mekanisme pada angka 6 Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1747/PAN/HK.01/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dijadikan pedoman.



MADE RAWA ARYAWAN, S.H., M.Hum

Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung (sebagai laporan);
2. Yang Mulia Para Wakil Ketua Mahkamah Agung;
3. Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya Kemlu RI;
7. Yth. Direktur Komersil PT. Pos Indonesia.